

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Paulina Marbun¹, Jadmiko Anom Husodo²

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering terjadi kekerasan seksual pada anak. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat. Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirasa belum mampu untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu lahirlah hukuman kebiri kimiawi. Penerapan hukuman ini memicu kontroversi, dimana sebagian orang menganggap ini adalah hal yang pantas untuk memberi efek jera. Namun di sisi lain hukuman ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada: Apakah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia melanggar hak asasi manusia? Bagaimana idealnya hukuman kebiri agar tidak melanggar hak asasi manusia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia serta mengetahui bagaimana hukuman kebiri yang ideal agar tidak memotong hak asasi manusia. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hak asasi manusia. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan para *stakeholder* dalam membuat Peraturan Pemerintah terkait metode pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebiri Kimiawi, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that often experience child sexual abuse. The cases number significantly increase. The regulations in law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are unable to provide a deterrent effect on perpetrators of child sexual abuse. That's why chemical castration punishment was born. The application of this punishment becomes controversial, some people thought it was appropriate to have a deterrent effect. But on the other hand, this punishment is considered to violate human rights. The problem in this research is: Does chemical castration punishment for pedophiles violate human rights? and what's the ideal castration punishment to not to violate human rights? the research method used is normative legal research. The purpose of this study is to find out whether castration punishment violates human rights and to find out the ideal way of chemical castration punishment. The theoretical benefit of this research is to develop science, especially in human rights. while the practical benefits of this research are the consideration

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


of the stakeholders in making government regulations related to the method of implementing castration punishment in Indonesia.

Keywords : *Human Rights, Chemical Castration, Sexual Abuse*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan YME sekaligus kelak sebagai pengampu masa depan Negara sudah sepatutnya diberi perhatian khusus. Perlindungan terhadap anak selain menjadi tanggung jawab orang tua, juga menjadi tanggung jawab Negara dengan memberikan payung hukum untuk melindunginya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai sarana untuk melindungi anak. Merujuk Pasal 15 huruf a-f Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan hingga perlindungan dari kekerasan seksual. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan seksual. Namun dalam perjalanannya, banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Jumlah kekerasan seksual pada anak terus meningkat, berikut ini penulis lampirkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA):



Sumber: Komnas PA. <https://www.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>

Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa keberadaan anak kerap terancam dari predator pedofilia. Istilah pedofilia sendiri digunakan untuk menerangkan salah satu bentuk kelainan perkembangan psikoseksual seorang individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak (Eric W Hickey. 2006 : 309-310).

Berdasarkan sumber yang sama, Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan mengatakan tingginya kasus kekerasan seksual pada anak ini menunjukkan bahwa Indonesia telah darurat kekerasan seksual pada anak. Tidak jarang kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh orang terdekat, seperti yang terjadi di Jakarta. Dua orang anak mengaku telah dicabuli oleh guru ngajinya di salah satu masjid. Korban mengaku diiming-imingi uang apabila korban mau menurut kepada pelaku.

Dikarenakan daruratnya angka kekerasan seksual pada anak, maka presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada saat ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak). Dalam peraturan tersebut, diadakannya peningkatan ketentuan pidana. Tidak tanggung-tanggung, dalam peraturan ini pelaku kejahatan seksual pada anak dapat dikenai hukuman berupa kebiri kimiawi.

Hal ini tentu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Beragam pro dan kontra dilontarkan dari berbagai arah. Komsioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai penerapan hukuman kebiri membuat proses hukum di Indonesia menjadi mundur. Berbeda dengan Asrorun Niam selaku ketua KPAI sangat mengapresiasi hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini. Menurutnya melalui peraturan ini, negara hadir dalam perlindungan anak Indonesia dari ancaman predator kekerasan seksual.

Polemik hukuman kebiri kimiawi terus berlanjut ketika Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. Menurut Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih menyatakan hukuman kebiri dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Baidjuri menyatakan bahwa hukuman kebiri kimiawi bagi pedofil dianggap tidak tepat

(Tashandra, <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Pedofil.diakses.pada.22.Oktober.2019>). Menurut beliau, hukuman kebiri kimiawi tidak dapat memotong mata rantai kekerasan seksual pada anak.

Penerapan hukuman kebiri sangat memerlukan adanya suatu kajian yang lebih mendalam. Terlebih pedofilia merupakan gangguan kejiwaan yang ada pada diri seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasarannya. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah apakah hukuman kebiri kimiawi melanggar hak asasi manusia? dan bagaimana idealnya hukuman kebiri agar tidak melanggar hak asasi manusia?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Artinya adalah penelitian ini menjelaskan, menggambarkan, menganalisis kajian praktik penerapan hukuman kebiri di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka seperti karya tulis ilmiah maupun jurnal nasional dan internasional serta sumber bahan hukum lainnya yang sekiranya ada relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian analisa yang digunakan menggunakan teknik analisa menggunakan teknik analisa isu hukum (*legal issue*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan pola berpikir deduktif dalam persoalan hukum faktual yang konkret.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukuman Kebiri terhadap Hak Asasi Manusia

Kebiri diperkirakan telah ada lebih dari 4.000 tahun sebelum masehi. Awalnya kebiri digunakan untuk mensterilkan hewan ternak, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan kebiri ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual pada anak (Kathryn Reusch, 2013 : 13).

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak oleh orang dewasa dengan menggunakan anak sebagai objek rangsangan seksual (Arini Fauziah Al-Haq, *et al*, 2015: 33). Adapun bentuk

dari kekerasan seksual beragam, tidak hanya terbatas pada perkosaan saja, namun juga pelecehan, ancaman tindakan seksual, memperlihatkan pornografi pada anak, serta menjadikan anak sebagai objek jual beli kegiatan seksual (Jill R McTavish, *et al*, 2019: 196-208). Kekerasan seksual pada anak bisa mencederai korban baik secara fisik maupun psikis. Adapun dampak yang dapat terjadi pada korban adalah sebagai berikut (Ivo Noviana. 2015 : 13-29):

- a. Korban dapat mengalami sakit kepala, memar pada bagian tubuh, luka di area vagina, tulang patah, *dyspareunia* (nyeri saat berhubungan intim), *vaginismus* (otot vagina mengencang, hingga pendarahan pada alat kelamin);
- b. Korban juga dapat mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD sendiri merupakan gangguan kejiwaan dimana umumnya penderita mengalami *panic attack*, perilaku menghindar, depresi, tidak percaya diri dan gangguan kehidupan sehari-hari lainnya. Korban juga acapkali takut untuk bersosialisasi karena merasa apa yang terjadi baginya merupakan aib;
- c. Tidak jarang korban kekerasan seksual pada anak terkena penyakit menular seksual seperti clamidia. Clamidia apabila tidak ditangani secara cepat dapat berakibat pada kerusakan system reproduksi hingga sulit mendapat keturunan;
- d. Korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan atau bahkan hilangnya fungsi reproduksi. Salah satunya adalah RTI (*Reproductive Tract Infection*) atau infeksi saluran reproduksi. Tidak sedikit pula korban pedofilia terkena kanker ovarium;
- e. Dampak lain yang paling parah dari kekerasan seksual pada anak adalah kematian.

Awalnya kebiri dilakukan dengan melakukan pengangkatan testis, namun karena dianggap kejam akhirnya kebiri beralih menggunakan suntikan anti-androgen. Walaupun penerapannya sudah berganti, namun sebenarnya hukuman ini tetap dianggap tidak manusiawi. Hukuman kebiri dianggap tidak manusiawi karena dapat memberikan rasa sakit pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari kebiri kimiawi sendiri adalah sebagai berikut (Samantha Vaillancourt. 2012: 14-23):

- a. Disfungsi ereksi. Hal ini dapat disebabkan sebagai akibat dari rendahnya kadar *testosterone*.
- b. Produksi sperma terganggu. Penurunan *testosterone* pada pria dapat mengakibatkan turunya kualitas sperma yang dihasilkan.
- c. Andropause atau bisa disebut juga sebagai penuaan dini. Andropause dapat memicu *hot flashes* (sensasi panas dalam tubuh), rambut rontok, hingga berkurangnya massa otot.
- d. Osteoporosis, penyakit ini ditandai dengan berkurangnya massa tulang hingga menyebabkan tulang menjadi rapuh, keropos atau bahkan patah (Ricky Wahyu Sugiarto. 2015 : 42).
- e. Perubahan psikologis. Seseorang yang dikebiri dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, bipolar, hingga gangguan kepribadian *avoidant* (memiliki ketakutan untuk bersosialisasi).
- f. Penyakit lainnya seperti kolesterol dan darah tinggi. Selain itu, orang yang dikebiri bisa terkena risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

Berdasarkan efek samping yang ditimbulkan. Kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hukuman kebiri dianggap melanggar ketentuan Pasal 28G UUD NRI dimana tercantum frasa “*berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan*”. Padahal pada dasarnya orang-orang dengan gangguan mental memiliki rasa cemas dalam merespon hal tertentu (Isti Rahmadhani. 2020 : 3). Hal ini tentu akan menyulitkan pelaku pedofilia untuk dapat kembali ke masyarakat karena dirinya merasa takut dan terancam. Kemudian Frasa pada Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan ...*” mengindikasikan bahwa setiap orang berhak untuk tidak di siksa. Efek yang ditimbulkan dari kebiri kimiawi dianggap menyiksa penggunanya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya*”. Dari pernyataan tersebut Negara dianggap telah melakukan penyiksaan terhadap warga negaranya.

Indonesia juga meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* dimana didalamnya diatur tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain. Dalam pasal 7 konvensi tersebut disebutkan “*tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah*”. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat serta martabat manusia. Sedangkan hukuman kebiri ini dianggap menyiksa pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat wajar apabila banyak sekali yang menganggap bahwasanya hukuman kebiri ini melanggar hak asasi manusia. Menurut penulis, hukuman kebiri sejatinya tidak melanggar hak asasi manusia, hal ini dikarenakan dalam konsep hak asasi manusia mengenal prinsip relativitas budaya. Artinya adalah bahwa dalam penerapan hak asasi manusia tidak selalu bersifat mutlak. Dalam konteks tertentu penerapan hak asasi manusia dapat dibatasi atau bahkan dikurangi, sebagaimana penerapan dari pidana tambahan kebiri itu sendiri. Namun perlu diingat dalam Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dalam Konstitusi kita dikunci oleh pasal 28J, dimana dalam pasal ini menyebutkan bahwa untuk menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang harus tunduk pada undang-undang. Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat dibatasi dengan undang-undang. Tujuannya tidak lain agar dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjadi keharmonisan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal ini menyebutkan “*dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh memang dalam situasi darurat tersebut,...*”. Kejahatan seksual pada anak dianggap sebagai sebuah keadaan darurat oleh Presiden Joko Widodo, sehingga menurut beliau perlu diadakan hukuman tambahan.

Di sisi lain, hal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban juga merupakan suatu bentuk penyiksaan. Disisi lain merujuk Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

disebutkan bahwa pelaku yang dapat dikebiri apabila korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau bahkan hilangnya fungsi reproduksi hingga yang terparah korban meninggal dunia.

2. Bentuk hukuman kebiri yang ideal agar tidak melanggar hak asasi manusia

Menurut penulis apabila hukuman kebiri tidak dipersiapkan dengan baik, maka hukuman ini dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Namun sebenarnya, apabila Pemerintah mempersiapkan hukuman ini dengan sangat hati-hati maka efek dari hukuman ini dapat diredam sebagai berikut:

a. Disfungsi ereksi

Disfungsi ereksi sendiri dapat disembuhkan menggunakan terapi. Dalam beberapa kasus disfungsi ereksi sulit untuk disembuhkan, terutama pada disfungsi ereksi *psikogenik, post traumatic arteriogenic* pada pasien muda dan yang berkaitan dengan hormonal, namun tetap dapat disembuhkan dengan tatalaksana yang lebih spesifik (Dahril. 2007 : 73)

b. Produksi sperma terganggu

Ketika proses kebiri kimia telah usai dilakukan, produksi sperma seorang pria dapat normal kembali.

c. *Infertilitas*

Walau pelaku pedofilia juga berisiko mengalami *infertilitas*, berdasarkan penelitian, masih banyak kasus pria yang dikebiri kimia namun tetap dapat menjadi ayah. Untuk dapat mencapai tahap ini memerlukan waktu yang sangat lama dan keberhasilannya pada tiap orang berbeda-beda (Liu *et al.* 2006).

d. Osteoporosis

Menurut data Kementerian Kesehatan, bagi siapapun yang sekiranya berisiko tinggi terkena osteoporosis disarankan untuk mendeteksi sedari dini menggunakan *Dual-Energy X-Ray Absorptiometry* (DEXA). Sehingga pengeroposan tulang dapat dicegah (Kementerian Kesehatan. 2015 : 6).

e. Perubahan Psikologis

Sama seperti korban, pelaku juga dapat terkena gangguan kejiwaan sebagaimana yang dicantumkan di atas. Untuk itu, menurut penulis, sangat penting untuk pelaku dapat terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan psikiater sesuai dengan kebutuhan penderita.

f. Kolesterol atau penyakit jantung

Pelaku yang dikebiri kimia memang mempunyai risiko untuk terkena kolesterol dan penyakit jantung. Namun hal ini masih cukup jarang terjadi. Kemudian juga hingga saat ini belum ada dalam catatan seseorang meninggal akibat dari kebiri kimia.

Dari pemaparan di atas, menurut penulis hukuman kebiri bisa menjadi hal yang baik dan tidak memotong hak asasi pelaku apabila dipersiapkan dengan sangat matang. Penempatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penerapan kebiri kimia ini perlu dipertimbangkan. Pidanaan perlu dilakukan dengan tetap melindungi hak asasi terpidana sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting Negara memberikan perlindungan berupa metode terapi yang tepat selama berjalannya hukuman kebiri. Disamping hal tersebut, penegakan pidanaan juga harus memperhatikan hak asasi korban dengan memberikan perlindungan hukum sehingga korban merasa aman dan diberikan kepastian yang berkeadilan.

Selain itu juga, demi tercapainya tujuan dari penerapan hukuman kebiri yakni memutus mata rantai kekerasan seksual. Maka sangat penting untuk melakukan perbandingan antar negara. Saat ini penerapan hukuman kebiri telah dilaksanakan lebih dari 19 negara di dunia, diantaranya adalah Korea Selatan dan Jerman.

Penerapan kebiri kimia di Korea Selatan menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Pemerintah Korea Selatan sangat terbuka mengenai informasi kejahatan seksual pada anak. Pemerintah Korea Selatan menerapkan keterbukaan informasi itu tidak hanya membeberkan nama pelaku, namun juga lokasi tempat ia tinggal, foto, dan sebagainya. Walau begitu, pemerintah Korea Selatan tetap memberikan rasa aman kepada pelaku dengan tidak mencantumkan nomor rumah pelaku di laman daring yang disediakan. Disisi lain, pemerintah Korea Selatan juga sangat *aware* terhadap hal ini. Pemerintah Korea Selatan sangat berkomitmen untuk pemberantasan hal ini, dimana pemerintah memberikan dana dan dukungan penuh terhadap

lembaga non-pemerintah. Mereka melakukan sosialisasi dan kampanye perlawanan diri ke sekolah-sekolah serta memberikan pendidikan pola asuh terhadap orang tua (Tri Wahyuni. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730200411-20-69201/beda-korea-selatan-dan-indonesia-lindungi-anak-bangsa>. Diakses pada 13 Maret 2020).

Tidak kalah menarik, Jerman dipuji karena memberikan suatu program terapi untuk pedofilia. Program ini ditujukan agar penderita pedofil dapat mengontrol hawa nafsunya. Program ini dilakukan di rumah sakit ternama di Berlin (2016. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-paedophilia-clinic-university-hospital-treatment-berlin-a7384356.html>. Diakses pada 20 februari 2020). Pemerintah Jerman juga terlihat sangat terbuka dengan hal ini, mereka mengiklankan di berbagai televisi dengan gambar seorang pria yang sedang menatap anak kecil dengan tulisan *“do you like children in ways that you shouldn’t?”* dan tulisan *“Help is available”*. Adapun nama program ini disebut dengan *“Don’t offend”*.

Permasalahan lain dalam penerapan hukuman kebiri ini adalah IDI menolak untuk menjadi eksekutor. Untuk menjawab hal tersebut menurut penulis Pemerintah dapat mencontoh dari penerapan euthanasia, dimana eksekutor dari euthanasia merupakan tenaga kesehatan selain dokter namun tetap dibawah pengawasan dokter yang berwenang. Dengan begitu, penerapan hukuman kebiri tetap berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan dan tidak memotong hak asasi terpidana.

D. KESIMPULAN

Dari apa yang dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Hukuman kebiri kimia memiliki efek samping yang cukup serius seperti disfungsi ereksi, produksi sperma menurun, *infertilitas*, osteoporosis, hingga gangguan psikologis. Oleh karenanya sangat wajar jika hukuman kebiri dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya hak asasi setiap orang juga diberi pembatasan sebagaimana tecantum dalam Pasal 28J UUD 1945.

2. Melalui perencanaan yang tepat, Pemerintah bisa mengurangi efek samping yang ditimbulkan dari hukuman kebiri. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dapat melakukan *study* antar negara mengenai hukuman kebiri baik dari segi kesehatan maupun penerapannya.

E. SARAN

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara wajib memberikan perhatian khusus terhadap korban dengan memastikan bahwa hak korban terpenuhi, baik secara fisik maupun psikis korban.
2. Negara juga perlu memberikan edukasi kepada orang tua dan warga sekitar mengenai pola asuh anak agar orang tua mampu memberikan rasa aman kepada anak sebagai orang terdekat anak.
3. Tidak hanya berfokus pada peningkatan hukuman saja, namun juga dalam rangka pencegahan kekerasan seksual pada anak, pemerintah harus mampu bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau KPAI agar memberikan edukasi pembelaan diri kepada anak apabila terjadi kekerasan seksual.
4. Pemerintah perlu untuk membuat kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi agar hukuman kebiri ini lebih efektif serta tidak memotong hak asasi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eric W Hickey. 2006. *"Sex Crime and Paraphilia, Person Education"*. Prentice Hall: New Jersey.

Jurnal

Arini Fauziah Al-Haq, dkk. 2015. "Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia". *Jurnal Prosiding KS Volume 2 Nomor 1*. Halaman 33.

Dahril. 2017. "Disfungsi Ereksi". *National Symposium & Workshop "Aceh Surgery Update 2"*. Banda Aceh 16-17 September. Halaman 73.

- Isti Rahmadhani. 2020. "Mental Illness: Definisi, Gangguan Umum, Tanda-Tanda Awal dan Cara Menanganinya". *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*. Halaman 3.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa Volume 1 Nomor 1*. Halaman 13-29.
- Jill R. McTavish. 2019. "Child Sexual Abuse, Disclosure and PTSD: a Systematic and Critical Review". *Child Abuse and Neglect Journals Vol 92*. Halaman 196-208.
- Kathryn Reusch. 2013. "That Which was Missing : The Archeology of Castration. Thesis University of Oxford.
- Kementerian Kesehatan. 2015. "Data dan Kondisi Penyakit Osteoporosis di Indonesia". *Infodatin*.
- Ricky Wahyu Sugiarto. 2015. "Latihan Beban bagi Penderita Osteoporosis". *Jurnal Olahraga Prestasi Vol 11 Nomor 2*. Halaman 42.
- Samantha Vaillancourt. 2012. "Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders". *Thesis of Wake Forest University: North Carolina*.

Internet

- Tashandra.2015.<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Pedofil> diakses pada 22 Oktober 2019

